PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.2, Februari 2026

Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kurikulum Untuk Menghadapi Tantangan Zaman Digital

Suwadi Pranoto[1], Imam Ghozali[2], Miswan[3], Rifqi Khairul Anam[4]
[1,2,3,4]Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
E-mail: rehisbojonegoro@gmail.com[1], imamgho1@gmail.com[2], miswan4@gmail.com[3], rifqistaimpro@iad-probolinggo.iad.id[4]

Article History:
Received: 04 Januari 2026
Revised: 13 Januari 2026
Accepted: 19 Januari 2026

Keywords: *Maqasid Al-Shari'Ah, Kurikulum Pendidikan, Etika Digital, Pendidikan Islam, Revolusi Digital*

Abstract: *Pendidikan Islam di era digital berada di persimpangan antara kemajuan teknologi dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ini memicu disorientasi nilai, di mana tantangan utamanya bukanlah kekurangan pengetahuan, tetapi 'kehilangan kebijaksanaan' sebuah kondisi di mana akal berfungsi tanpa akhlak, dan ilmu berkembang tanpa ruh adab. Menjawab krisis ini, penelitian filosofis-kepustakaan ini menegaskan Maqasid al-Shari'ah (hifz al-din, 'aql, nafs, nasl, mal) sebagai paradigma alternatif yang integral. Maqasid direkonseptualisasi dari sekadar prinsip hukum menjadi 'fondasi filosofis' untuk kurikulum yang menjembatani teknologi dan kemanusiaan. Inti terapinya adalah integrasi 'aql (akal), qalb (hati), dan adab (moralitas) untuk mendefinisikan ulang kecerdasan: berpikir kritis bukan lagi sekadar berpikir logis, melainkan 'berpikir dengan tanggung jawab moral dan spiritual'. Tujuan akhir kurikulum ini adalah membentuk insan kamil, sebuah upaya untuk tidak hanya mencerdaskan manusia, tetapi 'memanusiakan kecerdasan' itu sendiri.*

PENDAHULUAN

Era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendalam terhadap pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Kemudahan akses informasi yang meluas melalui berbagai platform digital membuat masyarakat semakin terbuka terhadap beragam pandangan, ide, dan wacana. Dalam konteks pendidikan, perkembangan ini membuka peluang bagi inovasi pembelajaran, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru berupa disinformasi, degradasi moral, dan krisis spiritualitas. Penelitian menunjukkan bahwa karakter remaja di media sosial memiliki implikasi positif dan negatif, sehingga muncul kebutuhan untuk membekali mereka dengan kemampuan menilai, menyaring, dan memanfaatkan informasi secara bijaksana (Julita & Salsabila, 2021; Nuraini et al., 2021).

Di sisi lain, era digital juga memperkuat pentingnya keterampilan berpikir kritis sebagai kompetensi abad ke-21 (Nur et al., 2023; Nugraha et al., 2020). Akan tetapi, kemampuan berpikir kritis tanpa landasan moral sering kali justru digunakan untuk tujuan destruktif, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan relativisme nilai (Hidayatullah et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan modern masih cenderung menitikberatkan aspek kognitif dan teknologis, namun belum sepenuhnya menanamkan kesadaran etis dan spiritual.

Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan tersebut memunculkan kebutuhan mendesak

untuk merumuskan pendekatan kurikulum yang mampu mengintegrasikan nalar kritis, nilai moral, dan spiritualitas. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan prinsip Maqasid al-Shari‘ah sebagai landasan filosofis dalam perancangan kurikulum. Maqasid al-Shari‘ah menekankan tujuan-tujuan universal syariat yang bertujuan menjaga dan memajukan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), akal (hifz al-‘aql), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Hidayatullah et al., 2023) .

Penerapan Maqasid al-Shari‘ah dalam pendidikan menegaskan pentingnya sinergi antara rasionalitas dan moralitas, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kompas etis dalam menghadapi kompleksitas zaman digital. Prinsip hifz al-‘aql menuntut pengembangan kemampuan berpikir kritis dan intelektual secara seimbang dengan hifz al-din dan hifz al-nafs, yang menjaga kemurnian spiritualitas dan integritas moral peserta didik (Ariyanto, 2024; Faishal, 2023). Dengan demikian, kurikulum berbasis Maqasid al-Shari‘ah tidak hanya bertujuan melahirkan individu yang adaptif terhadap teknologi, tetapi juga berakhlak dan berkomitmen terhadap nilai kemaslahatan sosial.

Pendidikan modern yang berorientasi pada hasil akademik dan penguasaan kognitif semata berisiko melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual tetapi miskin nilai-nilai kemanusiaan (Palennari et al., 2023). Oleh karena itu, reorientasi paradigma pendidikan menjadi keharusan agar proses belajar tidak sekadar berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas. Guru dalam hal ini berperan sebagai agen moral yang meneladankan nilai adab, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Asif et al., 2020; Zhang et al., 2022).

Dalam tradisi pendidikan Islam, prinsip “adab sebelum ilmu” sebagaimana diajarkan oleh Imam Malik dan ditegaskan oleh Al-Ghazali menjadi dasar filosofis bahwa akhlak harus mendahului pengetahuan. Al-Ghazali (dalam Aryanti et al., 2022) menegaskan bahwa “ilmu tanpa adab bagaikan pohon tanpa buah,” menggambarkan bahwa kecerdasan tanpa moral akan berujung pada kerusakan sosial. Pemikiran para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, dan Al-Farabi menempatkan akal sebagai instrumen untuk mengenal kebenaran, tetapi harus dibimbing oleh nilai-nilai akhlak agar tidak disalahgunakan (Faishal, 2023; Hilme & Raffi, 2024).

Dari perspektif Maqasid al-Shari‘ah, pendidikan yang ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan akal dan pemurnian jiwa (tazkiyatun nafs). Proses ini bukan hanya mendidik peserta didik agar berpikir rasional dan inovatif, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, prinsip Maqasid al-Shari‘ah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan dinamika digital tanpa kehilangan orientasi spiritual dan etisnya (Hidayatullah et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan merumuskan penerapan prinsip Maqasid al-Shari‘ah dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai upaya menghadapi tantangan zaman digital. Secara khusus, penelitian ini berupaya menegaskan bahwa integrasi antara akal, akhlak, dan nilai-nilai maqasid mampu melahirkan paradigma pendidikan yang humanistik, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, pendidikan berbasis Maqasid al-Shari‘ah dapat menjadi solusi komprehensif untuk membangun generasi Muslim yang cerdas digital sekaligus berakhlak mulia.

METODE PENELITIAN

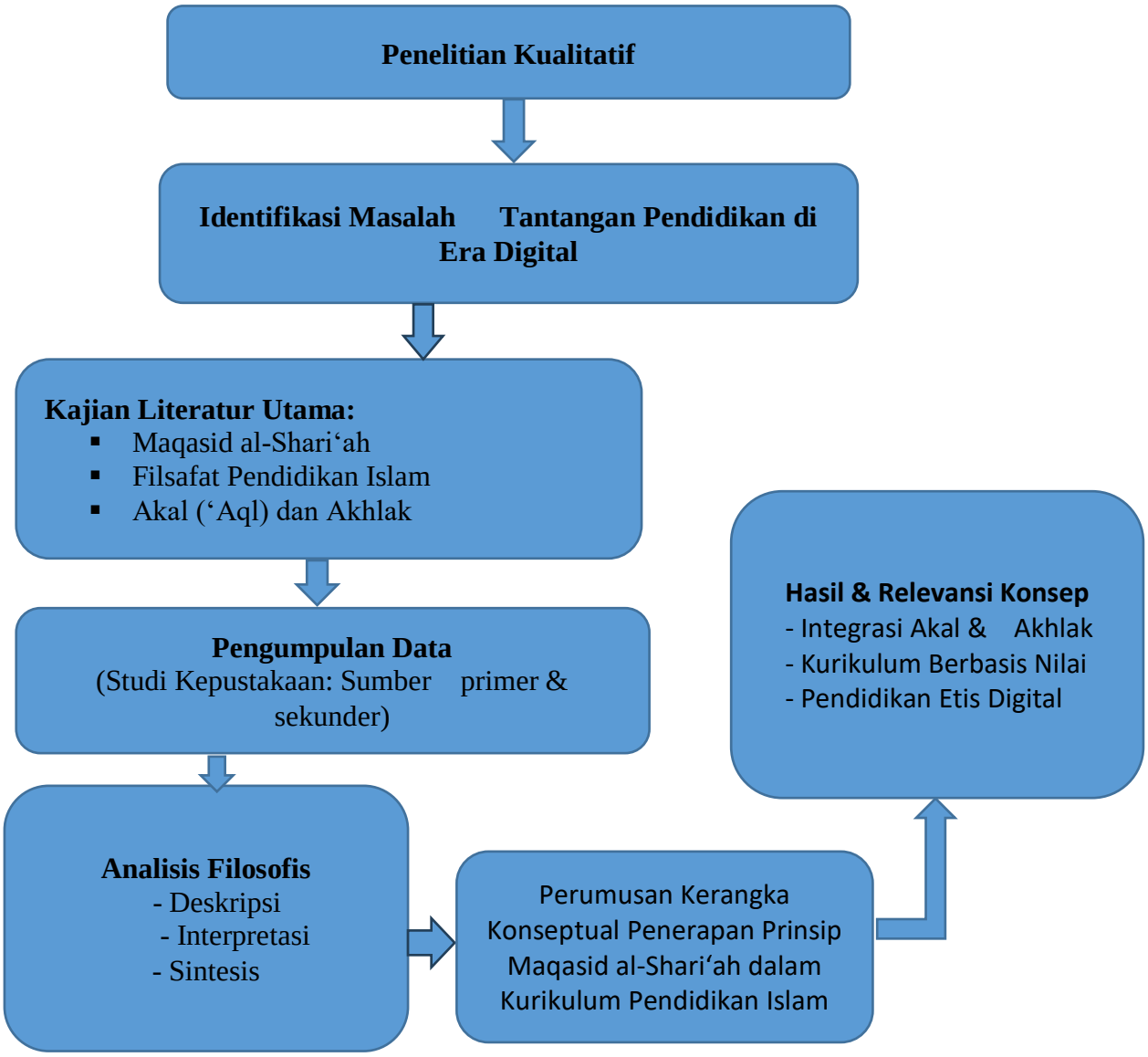
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah analisis filosofis, yaitu suatu pendekatan yang menelaah secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai yang mendasari pemikiran dalam filsafat pendidikan Islam, khususnya dalam kerangka Maqasid al-Shari‘ah. Pendekatan ini

berfokus pada upaya merumuskan model konseptual penerapan prinsip Maqasid al-Shari‘ah dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam untuk menjawab tantangan moral, spiritual, dan intelektual di era digital.

Melalui analisis filosofis, penelitian ini berupaya menemukan hubungan rasional antara akal (‘aql), akhlak, dan tujuan syariat (maqasid) sebagai dasar dalam membangun kurikulum yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan tanggung jawab moral. Proses analisis dilakukan secara reflektif, argumentatif, dan hermeneutik untuk menggali makna substantif di balik gagasan-gagasan para pemikir Islam tentang pendidikan, nalar kritis, dan kemaslahatan manusia.

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer difokuskan pada karya-karya klasik para pemikir Islam yang secara fundamental membahas konsep akal, ilmu, adab, dan tujuan syariat. Kajian ini merujuk langsung pada beberapa karya inti, antara lain Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah karya Al-Syatibi , Ihya’ ‘Ulum al-Din karya Al-Ghazali , Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadhilah karya Al-Farabi , dan Treatise on Maqasid al-Shariah karya Ibn ‘Ashur. Untuk melengkapi data primer tersebut, digunakan pula sumber sekunder yang mencakup karya-karya kontemporer, seperti jurnal ilmiah, buku-buku modern, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema pendidikan Islam, Maqasid al-Shari‘ah, filsafat pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pendidikan karakter di era digital.

Proses analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang sistematis. Tahap pertama adalah deskripsi, yang bertujuan memaparkan pemikiran utama para tokoh serta konsep-konsep dasar Maqasid al-Shari‘ah, pendidikan Islam, nalar kritis, dan akhlak. Tahap ini dilanjutkan dengan interpretasi, yakni upaya menafsirkan makna dan relevansi nilai-nilai maqasid terhadap tantangan pengembangan kurikulum pendidikan Islam di era digital , termasuk menganalisis integrasi antara akal (‘aql) dan moralitas (akhlaq). Tahap akhir adalah sintesis, di mana penelitian ini merumuskan sebuah kerangka konseptual. Rumusan ini berupa model penerapan prinsip Maqasid al-Shari‘ah dalam kurikulum pendidikan Islam yang dirancang untuk menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual, sebagai dasar bagi pembentukan insan kamil di era digital.



Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagnosis Masalah: Disorientasi Nilai dan Krisis Spiritual dalam Pendidikan Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa transformasi besar dalam cara manusia memperoleh, memproses, dan memaknai pengetahuan. Digitalisasi pendidikan memungkinkan akses informasi yang luas, interaksi pembelajaran tanpa batas, dan peningkatan efisiensi dalam proses belajar-mengajar. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas moral dan spiritual peserta didik. Justru di tengah kemudahan ini, muncul fenomena disorientasi nilai dan krisis spiritual, yang menandakan terjadinya pergeseran mendasar dalam tujuan dan orientasi pendidikan Islam (Farid, 2024).

Dalam sistem pendidikan digital modern, ilmu pengetahuan cenderung direduksi menjadi komoditas intelektual dan instrumen sosial-ekonomi. Tujuan belajar bergeser dari pencarian makna dan kebijaksanaan menuju pencapaian material dan prestasi pragmatis, seperti nilai akademik, sertifikat, dan status sosial. Pendidikan menjadi bersifat instrumentalis, di mana ilmu tidak lagi

dipandang sebagai jalan menuju kebenaran dan pengabdian kepada Allah, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi.

Fenomena ini mencerminkan hilangnya kesadaran ruhani dalam aktivitas pendidikan. Peserta didik terbiasa berpikir cepat, efisien, dan berbasis hasil, tetapi tidak lagi memiliki waktu untuk refleksi, kontemplasi, dan pengendapan makna. Al-Attas (1980) menyebut gejala ini sebagai loss of adab, yaitu hilangnya keteraturan hierarkis antara ilmu, amal, dan nilai. Akibatnya, ilmu terpisah dari moralitas, dan kecerdasan rasional tidak lagi diiringi oleh kebijaksanaan spiritual. Dalam konteks ini, pendidikan kehilangan hakikatnya sebagai proses ta'dib pembentukan manusia yang beradab dan seimbang antara akal, jiwa, dan perilaku.

Teknologi digital pada dasarnya netral, tetapi cara manusia menggunakannya menentukan arah pengaruhnya. Dalam dunia pendidikan, teknologi sering kali dimanfaatkan tanpa kesadaran etis dan tanpa orientasi spiritual yang jelas. Akibatnya, muncul perilaku belajar yang dangkal (surface learning), budaya menyontek digital, penyebaran hoaks di kalangan pelajar, dan ketergantungan pada kecerdasan buatan tanpa pemikiran kritis (Hidayah & Nurfatimah, 2025). Fenomena ini bukan sekadar persoalan perilaku, melainkan cerminan dari krisis nilai yang lebih dalam ketika teknologi menggantikan peran guru sebagai penuntun moral, dan efisiensi menggantikan hikmah sebagai tujuan pendidikan.

Pendidikan modern yang terlalu menekankan kemampuan kognitif dan penguasaan teknologi sering kali mengabaikan dimensi spiritual dan afektif. Kurikulum dirancang berdasarkan logika efisiensi dan produktivitas, bukan berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan (maslahah). Akibatnya, generasi muda menjadi cerdas secara digital tetapi miskin secara moral; mampu mengakses pengetahuan tanpa mampu menimbang kebijaksanaan. Mereka mengalami "kelelahan eksistensial" (existential fatigue), yakni kondisi di mana kemampuan intelektual tidak disertai makna hidup yang mendalam (Manshur, 2023).

Salah satu penyebab mendasar dari krisis ini adalah bergesernya paradigma pendidikan Islam dari fungsi asalnya sebagai sarana tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan ta'dib (penanaman adab), menjadi sistem yang mengikuti arus pragmatisme pendidikan global. Lembaga pendidikan Islam banyak mengadopsi model kurikulum Barat yang berorientasi pada pasar kerja, tanpa menyeimbangkan dimensi spiritualitas dan akhlak. Padahal, menurut Al-Syatibi (1997), seluruh aktivitas pendidikan seharusnya berorientasi pada maqasid al-shari'ah, yaitu pemeliharaan dan pengembangan potensi manusia agar selaras dengan tujuan syariat: menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maslahah wa dar' al-mafsadah).

Pergeseran ini menyebabkan pendidikan Islam kehilangan fungsi transformatifnya dalam membentuk insan kamil, manusia paripurna yang berilmu, berakhlak, dan beradab. Proses belajar yang seharusnya melatih keikhlasan dan kerendahan hati justru berubah menjadi ajang kompetisi akademik dan prestise sosial. Dalam konteks ini, Maqasid al-Shari'ah memberikan kerangka normatif untuk mengembalikan keseimbangan pendidikan. Melalui prinsip hifz al-din (pemeliharaan agama) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa), pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang berjiwa bersih, bermoral, dan sadar akan tanggung jawab transendentalnya di hadapan Allah (Anam & Khalil, 2025).

Krisis nilai dan spiritualitas dalam pendidikan digital juga disebabkan oleh disorientasi kurikulum yang gagal mencerminkan tujuan-tujuan maqasid al-shari'ah. Kurikulum yang seharusnya menjadi sarana pemeliharaan akal (hifz al-'aql) justru sering kali menumbuhkan pola pikir mekanistik dan reduksionistik. Pengetahuan diajarkan secara terpisah dari nilai moral, seolah kebenaran dapat ditemukan tanpa kebajikan. Prinsip hifz al-din diabaikan dalam nama netralitas ilmiah, sementara hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) kehilangan tempatnya di tengah obsesi terhadap

capaian kognitif dan kompetisi global.

Padahal, dalam pandangan Ibn ‘Ashur (2006), maqasid bukan sekadar norma hukum, tetapi juga landasan filosofis untuk memahami hakikat tujuan manusia dalam setiap aktivitas, termasuk pendidikan. Maka, kurikulum yang berpijak pada maqasid harus menyeimbangkan antara pengembangan intelektual dan pembinaan spiritual. Pendidikan bukan hanya proses rasionalisasi pengetahuan, tetapi juga proses moral dan eksistensial untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Tanpa orientasi ini, pendidikan Islam berisiko mengalami “sekularisasi epistemologis” sebuah kondisi di mana pengetahuan dipisahkan dari nilai, dan kecerdasan kehilangan arah kemaslahatan.

Krisis disorientasi nilai dan spiritual ini dapat diatasi melalui penerapan prinsip Maqasid al-Shari‘ah dalam kurikulum pendidikan Islam. Setiap tujuan maqasid memiliki implikasi langsung terhadap orientasi pendidikan : *Hifz al-din* memastikan pendidikan berjalan dalam kerangka tauhid dan adab ilahiah; *Hifz al-‘aql* menuntun pengembangan nalar kritis yang etis dan terarah pada kebenaran; *Hifz al-nafs* menumbuhkan kesadaran spiritual dan keseimbangan emosional peserta didik; *Hifz al-nasl* menekankan tanggung jawab sosial dan pembentukan generasi beradab ; dan *Hifz al-mal* mengarahkan literasi digital dan ekonomi agar berfungsi untuk kemaslahatan, bukan eksploitasi. Dengan mengintegrasikan kelima prinsip ini, pendidikan Islam dapat menata kembali kurikulumnya agar berfungsi tidak hanya sebagai sistem transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang berpikir kritis sekaligus berakhlak, melek digital sekaligus bertanggung jawab moral. Pendidikan semacam ini akan menghasilkan generasi Muslim yang mampu menghadapi tantangan global dengan fondasi maqasid: berilmu, beriman, dan beradab (Anam & Khalil, 2025).

Tawaran Solusi dari Khazanah Islam: Integrasi Konsep Nalar dan Akhlak dalam Perspektif Maqasid al-Shari‘ah

Dalam kerangka filsafat pendidikan Islam, prinsip Maqasid al-Shari‘ah menuntut pengembangan potensi intelektual dan spiritual secara seimbang, menempatkan manusia sebagai makhluk berakal (*dzī ‘aql*) sekaligus bermoral. Untuk itu, khazanah Islam menawarkan konsep-konsep kunci seperti ‘aql (akal), qalb (hati), adab (moralitas), dan insan kamil (manusia paripurna) sebagai fondasi filosofis bagi kurikulum yang berorientasi kemaslahatan (*maslahah*) di era digital. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai "prinsip hidup yang menuntun manusia agar penggunaan teknologi, ilmu, dan rasionalitas tidak keluar dari koridor nilai-nilai syariat dan akhlak" (Fathonah et al., 2025).

Konsep pertama, ‘aql (akal), dipahami dalam filsafat Islam bukan sekadar kemampuan berpikir logis, melainkan sebagai "potensi ruhani yang memiliki dimensi epistemologis, etis, dan spiritual." Akal merupakan anugerah ilahi untuk mengenal kebenaran dan menuntun manusia pada kebijaksanaan (*al-hikmah*). Para filosof seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali menegaskan fungsi akal tidak terpisah dari tanggung jawab moral. Oleh karena itu, *hifz al-‘aql* sebagai prinsip maqasid tidak hanya bermakna "menjaga kemampuan berpikir dari kebodohan atau manipulasi, tetapi juga menjaga agar nalar manusia tidak terlepas dari nilai-nilai etis dan spiritual" (Fathonah et al., 2025).

Paradigma Islam ini berbeda secara fundamental dengan "paradigma rasionalitas bebas nilai (*value-free rationality*) dalam tradisi Pencerahan Barat," yang memandang akal dapat berdiri netral. Sebaliknya, Islam menegaskan bahwa rasionalitas sejati bertujuan "untuk memahami tatanan Ilahi (*sunnatullah*) dan menata kehidupan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*)." Dalam konteks pendidikan, ini berarti pengembangan nalar kritis harus selalu diiringi dengan pembinaan moralitas agar rasionalitas tidak berubah menjadi kesombongan intelektual (al-Attas, 1980).

Akal tidak dapat berfungsi lurus sendirian; ia membutuhkan panduan dari *qalb* (hati). Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa "akal tidak akan berfungsi secara benar tanpa bimbingan hati yang bersih dan terarah kepada kebenaran." Hati adalah pusat kesadaran spiritual yang menentukan niat dan motivasi. Hati yang bersih (*qalb salim*) akan menuntun akal membedakan hak dan batil, yang dalam konteks maqasid, merupakan bagian dari *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Pendidikan berbasis Maqasid, oleh karena itu, harus menyeimbangkan kemampuan berpikir kritis (aspek 'aql) dengan kepekaan hati (aspek qalb) (al-Attas, 1980).

Kerangka etis yang membingkai ilmu dan akal adalah *adab*. Prinsip ini menjadi inti tradisi pendidikan Islam, yang terangkum dalam kaidah "*al-adabu qabla al-'ilmi* ('adab sebelum ilmu')." Adab, menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas (1980), adalah pengenalan dan pengakuan terhadap tatanan yang benar atas segala sesuatu. Di era digital, adab membimbing nalar kritis "agar tidak menjadi alat untuk mendominasi, menghakimi, atau merendahkan pihak lain, tetapi menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan bersama." Dalam perspektif maqasid, adab adalah wujud konkret dari *hifz al-din* (pemeliharaan agama) (Fathonah et al., 2025).

Tujuan akhir dari pendidikan berbasis Maqasid adalah pembentukan *insan kamil*—manusia paripurna yang "utuh dalam aspek rasionalitas, spiritualitas, dan moralitas." Sosok ini merepresentasikan keberhasilan pemeliharaan seluruh dimensi kemanusiaan (*hifz al-din, 'aql, nafs, nasl, mal*). Dengan demikian, keempat pilar ('aql, qalb, adab, dan insan kamil) menjadi kerangka Maqasid untuk pendidikan digital yang beradab, yang "membebaskan akal dari kebodohan, mensucikan hati dari keserakahan, membingkai ilmu dengan adab, dan mengarahkan seluruh proses pendidikan untuk membentuk insan kamil" (Fathonah et al., 2025).

Sintesis: Integrasi Maqasid al-Shari'ah sebagai Paradigma Pendidikan Islam di Era Digital

Tantangan pendidikan modern saat ini adalah krisis pendidikan di era digital bukan semata disebabkan oleh kelemahan sistem pembelajaran atau teknologi, melainkan oleh disorientasi nilai dan pemisahan antara rasionalitas dan moralitas. Era digital telah menumbuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi sering kali kehilangan arah etis dan spiritual. Nalar kritis yang seharusnya menjadi sarana pencarian kebenaran berubah menjadi instrumen pembenaran diri dan dominasi opini (Anam, 2025).

Dalam menghadapi krisis pendidikan era digital—yang gejalanya adalah disorientasi nilai dan pemisahan akut antara rasionalitas dan moralitas—penerapan Maqasid al-Shari'ah menawarkan sebuah kerangka "terapi" yang fundamental. Ia berfungsi melampaui sekadar prinsip hukum, dan beroperasi sebagai filosofi pendidikan yang integral. Alih-alih membiarkan pendidikan terfragmentasi, Maqasid memaksakan sebuah keseimbangan holistik dengan menerjemahkan lima tujuan utamanya (*hifz al-din, 'aql, nafs, nasl, mal*) menjadi orientasi pendidikan yang utuh: memadukan kembali apa yang telah diceraiberaikan oleh modernitas, yakni dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan moral (Fauzi, 2020).

Mekanisme inti dari terapi ini adalah penolakan terhadap dikotomi antara akal dan hati. Filsafat Islam menegaskan bahwa nalar kritis (*'aql*) hanya dapat berfungsi secara otentik—yakni mewujudkan *hifz al-'aql*—apabila ia dipandu oleh kebersihan hati (*qalb*) dan dibingkai oleh nilai moral. Di sinilah *adab* (etika), yang berakar pada kaidah *al-adabu qabla al-'ilmi*, mengambil peran sentral. *Adab* berfungsi sebagai poros etis yang membimbing seluruh proses intelektual dan literasi digital, mentransformasi *hifz al-din* dari sekadar ritual menjadi moralitas intelektual, dan menjadikan *hifz al-nafs* sebagai proyek aktif penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) di tengah gempuran teknologi (Fauzi, 2020).

Puncak dan tujuan akhir (*telos*) dari kurikulum berbasis Maqasid ini adalah pembentukan *insan kamil* (manusia paripurna). Ini bukanlah sebuah idealisme abstrak, melainkan sebuah profil

konkret yang mampu menjawab dehumanisasi teknologi. Dalam kerangka ini, kurikulum digital dipecah menjadi tiga ranah implementasi: ranah kognitif (*hifz al-'aql*) untuk nalar kritis-etis, ranah afektif (*hifz al-nafs/din*) untuk penanaman adab, dan ranah psikomotorik (*hifz al-mal/nasl*) untuk keterampilan digital yang berorientasi maslahat. Dengan demikian, Maqasid al-Shari'ah menyediakan peta jalan epistemologis sekaligus pedagogis untuk sebuah paradigma pendidikan yang transformatif—paradigma yang tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi memanusiakan kecerdasan itu sendiri (Fauzi, 2020) .

KESIMPULAN

Maqasid al-Shari'ah adalah figur utamanya. Pendidikan Islam kini terdiagnosis berada di persimpangan kritis antara kemajuan teknologi dan krisis kemanusiaan. Tantangan utamanya bukan lagi kekurangan pengetahuan, melainkan "kehilangan kebijaksanaan"—fenomena di mana akal beroperasi tanpa akhlak, dan ilmu berkembang tanpa ruh adab. *Mengapa Relevan:* Karena prinsip-prinsip seperti *hifz al-din, 'aql,* dan *nafs* bukanlah sekadar tujuan hukum yang statis, melainkan "fondasi filosofis" yang dinamis untuk merekonstruksi kurikulum. *Intinya:* Maqasid menyediakan "perangkat lunak" (paradigma etis) yang mutakhir untuk mengarahkan "perangkat keras" (teknologi digital), agar fungsi ilmu dikembalikan pada tujuan sejatinya: memuliakan kehidupan dan menegakkan kemaslahatan, bukan sekadar menguasai realitas.

Integrasi *'aql, qalb,* dan *adab* adalah mesin pedagogisnya. *Mengapa Relevan:* Karena kerangka kerja ini mendefinisikan ulang "kecerdasan sejati." Ia menegaskan bahwa berpikir kritis bukan sekadar berpikir logis, tetapi berpikir dengan "tanggung jawab moral dan kesadaran spiritual." Pendidikan berbasis Maqasid, dengan demikian, berfungsi sebagai "jembatan" esensial yang menghubungkan kembali rasionalitas dengan spiritualitas, dan teknologi dengan kemanusiaan. *Intinya:* Ini bukan lagi kebutuhan teoretis, melainkan "tuntutan moral zaman." Tujuan akhirnya jelas: bukan sekadar mencerdaskan manusia, tetapi "memanusiakan kecerdasan" itu sendiri untuk melahirkan generasi *insan kamil*—manusia yang cerdas digital namun tetap beradab.

DAFTAR REFERENSI

Afryansyah, R., Hidayati, F., & Hasan, L. (2025). Adab sebelum ilmu dalam pembentukan karakter kritis Islami. Jurnal Filsafat Pendidikan Islam, 12(1), 88–104.

Akhmad, M., Rahmawati, N., & Hasan, S. (2021). Critical thinking and moral reasoning in digital era among youth. Journal of Islamic Education, 5(2), 120–134.

Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Ghazali, A. H. M. (2000). Ihya' 'Ulum al-Din (Vol. 1–4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah (Vol. 1–5). Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Aminah, N. (2023). Akhlak dan nalar kritis dalam pendidikan Islam di era digital. Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 45–62.

Anam, M. (2025). Krisis nalar kritis dan rekonstruksi pendidikan Islam di era digital. Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), 33–50.

Anam, R. K. (2025). *Filsafat Teknologi Martin Heidegger: Membongkar Gestell, Menemukan Ereignis*. EL-MARKAZI. Retrieved from https://elmarkazistore.com/filsafat-teknologi-martin-heidegger-membongkar-gestell-menemukan-ereignis/

Anam, R. K., & Khalil, A. I. M. (2025). The relevance of Ibn Sina's thoughts in facing education in the artificial intelligence era. *Journal of Contemporary Islamic Education*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.25217/jcie.v5i1.5235

Ariyanto, F. (2024). Integrasi nilai spiritual dalam pengembangan nalar kritis siswa madrasah. Jurnal Filsafat Pendidikan Islam, 10(2), 55–70.

Aryanti, D., Maulana, H., & Yusuf, I. (2022). Adab sebelum ilmu: Telaah pemikiran Al-Ghazali dalam konteks pendidikan modern. Al-Fikr, 14(3), 210–225.

Asif, M., Saleem, A., & Zafar, S. (2020). Teachers as moral agents: Integrating ethical education in school curricula. Journal of Moral Education, 49(4), 530–545.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Auda, J. (2010). Reclaiming the Maqasid al-Shariah: Towards a Balanced Methodology. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Auda, J. (2015). Maqasid al-Shariah: A New Approach to Islamic Reform. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Dinihari, A., Siregar, L., & Hasanah, U. (2023). Reintegrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran abad ke-21. Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 33–47.

Faishal, M. (2023). Akal dan moral dalam filsafat pendidikan Islam klasik. Filsafatuna, 6(2), 102–118.

Farid, M. (2024). Digital culture and the loss of meaning in education. Journal of Islamic Thought and Society, 9(2), 110–126.

Fathonah, S., Rahmi, N., & Yusuf, M. (2025). Akal dan hati dalam epistemologi pendidikan Islam: Telaah pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Sina. Al-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 71–89.

Hanif, R. (2023). Adab dan ilmu dalam tradisi pendidikan Islam: Perspektif Imam Malik. Tarbiyatuna, 11(2), 77–90.

Hidayah, N., & Nurfatimah, S. (2025). Pragmatisme pendidikan digital dan krisis spiritual generasi muda. Jurnal Filsafat dan Pendidikan Islam, 7(1), 44–59.

Hidayat, A. (2024). Integrasi akal dan akhlak dalam pembelajaran Islam kontemporer. Al-Hikmah: Journal of Islamic Studies, 9(1), 13–27.

Hidayatullah, R., Nuraini, F., & Nasrullah, M. (2023). Moral reasoning in digital literacy: Islamic education perspective. Journal of Islamic Ethics, 4(1), 70–85.

Hilme, S., & Raffi, A. (2024). Epistemologi Al-Ghazali dan relevansinya terhadap pendidikan karakter. Jurnal Ilmu dan Adab, 12(1), 88–101.

Ibn ‘Ashur, M. T. (2006). Treatise on Maqasid al-Shariah (M. el-Tahir, Trans.). Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Ibrahim, Z., Fauzi, A., & Mulyana, D. (2024). Akal dan akhlak dalam pendidikan Islam integratif. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 7(1), 22–39.

Julita, A., & Salsabila, R. (2021). Media literacy and youth moral formation in digital society. Indonesian Journal of Islamic Education, 3(2), 95–109.

Khasna, L., & Fatmawati, D. (2023). Perilaku etis remaja di media sosial: Tantangan pendidikan karakter Islami. Jurnal Pendidikan Akhlak, 9(1), 40–58.

Manshur, F. (2023). Maslahah in the Digital Age: Ethical Literacy and Islamic Education Reform. Al-Irfan: Journal of Islamic Civilization, 5(3), 87–102.

Munsarikha, L., Rofiq, A., & Lestari, N. (2023). Reorientasi pendidikan Islam menuju literasi etis digital. Al-Ma’arif: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, 14(2), 55–71.

Nasr, S. H. (1981). Knowledge and the Sacred. Albany: State University of New York Press.

Nur, S., Azizah, T., & Rahman, M. (2023). Critical thinking skills and Islamic values in modern education. Journal of Islamic Pedagogy, 2(2), 144–160.

Nuraini, A., Puspitasari, D., & Suryani, I. (2021). Digital ethics in adolescent media literacy.

Indonesian Journal of Moral Studies, 5(1), 23–36.

Nugraha, F., Syahrul, I., & Rahmadani, A. (2020). Developing critical thinking skills in 21st-century Islamic education. Al-Irsyad Journal of Islamic Learning, 2(1), 65–80.

Palennari, M., Wahid, A., & Salim, R. (2023). Evaluating moral education in school curricula: A comparative analysis. International Journal of Education and Ethics, 8(3), 201–215.

Parmoko, A., & Rosadi, D. (2021). Integrasi nilai-nilai spiritual dalam pengembangan nalar kritis. Jurnal Filsafat Islam, 9(1), 32–48.

Rahman, F. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press.

Zahra, S. (2024). Rasionalitas modern dan krisis moralitas dalam pendidikan kontemporer. Jurnal Filsafat Islam, 11(2), 101–118.

Zarkasyi, H. F. (2015). Pendidikan Islam dan Maqasid al-Shari'ah: Upaya Relevansi Nilai Islam terhadap Tantangan Modernitas. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 125–142.

Zhang, X., Liu, W., & He, Y. (2022). Moral education and teacher ethics in 21st-century learning. International Journal of Educational Research, 112, 101921.